



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/2.2.1.22

Tanggal :
20 September 2022

STANDAR HASIL PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar maka diperlukan Standar Hasil Penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Universitas Handayani Makassar menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi civitas akademik Universitas Handayani Makassar yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian..

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua Program Studi

- e. Dosen
- f. LPMI
- g. Peneliti

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Handayani Makassar
- d. Luaran penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- e. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)
- f. Proceeding internasional bereputasi adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- g. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Idikasi Geografis.
- h. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, ke-etisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Universitas Handayani Makassar.

5. Pernyataan isi standar

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya buku pedoman penelitian untuk menjamin keterlaksanaan penelitian setiap tahunnya.
- b. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan dalam rangka mengembangkan iptek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada setiap tahunnya
- c. Kepala LPPM menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar pada setiap periodenya
- d. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan bahwa penelitian dosen melibatkan mahasiswa pada setiap tahunnya.
- e. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan tercapainya perolehan hibah penelitian eksternal dari dosen pada setiap tahunnya.

- f. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan kegiatan penelitian bercirikan teknologi informasi dan kewirausahaan setiap tahunnya.
- g. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan tercapainya jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal /media ilmiah nasional setiap tahunnya.
- h. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan tercapainya jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal/ media internasional setiap tahunnya.
- i. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan tercapainya publikasi ilmiah bercirikan teknologi informasi dan kewirausahaan setiap tahunnya
- j. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan tercapainya jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap setiap tahunnya.
- k. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan tercapainya jumlah jurnal ilmiah online terakreditasi sinta setiap tahunnya.
- l. Kepala LPPM dan kaprodi memastikan tercapainya jumlah perolehan HAKI setiap tahunnya.
- m. Kepala LPPM wajib mengelola dan mengembangkan jurnal ilmiah sehingga menjadi jurnal yang bereputasi pada setiap periode
- n. Wakil Rektor Bidang Keuangan wajib memfasilitasi publikasi dan atau HKI yang diperoleh dosen dan atau mahasiswa dalam setiap tahunnya

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar ini adalah:

- a. Kepala LPPM mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan desiminasi hasil penelitian melalui kegiatan sosialisasi.
- b. Kepala LPPM menyusun pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
- c. Kepala LPPM menyusun pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran
- e. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala
- f. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya Buku Pedoman Penelitian	Tersedia
Jumlah Kegiatan penelitian setiap tahun	Minimal 1 kegiatan penelitian per dosen pertahun
Perolehan hibah penelitian eksternal setiap tahun	5 % dari jumlah dosen
Jumlah kegiatan penelitian bercirikan teknologi informasi dan kewirausahaan setiap tahun	70% dari jumlah kegiatan
Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal /media ilmiah nasional setiap tahun	Minimal 2 Publikasi per dosen pertahun
Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal/ media internasional setiap tahun	5 % dari jumlah dosen
Publikasi ilmiah bercirikan teknologi informasi dan kewirausahaan setiap tahun	70% dari jumlah Publikasi
Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap pertahun	50% dari jumlah Publikasi

Jumlah jurnal ilmiah online terakreditasi sinta	70% dari jumlah Publikasi
Jumlah perolehan HAKI	30% dari jumlah dosen

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar adalah:

- a. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar
- b. Statuta Univeristas Handayani Makassar
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Rencana Induk Penelitian Universitas Handayani Makassar
- c. Rencana Strategis Universitas Universitas Handayani Makassar